



P U T U S A N

Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.Kubar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : SAHAR bin SYAMSUDIN;
Tempat Lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pahu Makmur Divisi IV. PT. Lonsum, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta (buruh muat buah sawit Divisi IV Pahu Makmur);
Pendidikan : SMP tidak tamat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 April 2013 s/d 14 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 23 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 08 Juli 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d 02 Agustus 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Agustus 2013 s/d 01 Oktober 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh LIRIN COLEN DINGIT, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Purai Ngeriman yang beralamat di Jalan Patimura Gg. Sepakat Rt. IX, Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana Penetapan Hakim Nomor : 84/Pen.Pid/ 2013/PN. Kubar, tertanggal 10 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 84/ Pen.Pid/2013/PN.Kubar., tertanggal 04 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 84/ Pen.Pid/2013/PN.Kubar., tertanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-44/SDWR/TPUL/06/2013, tertanggal 19 Juni 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan alat bukti surat;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-44/SDWR/TPUL/06/2013, tertanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-44/SDWR/TPUL/06/2013, tertanggal 19 Juni 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA.

Bahwa terdakwa SAHAR Bin SYAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun Dua Ribu tiga belas, bertempat di rumah saksi TRI ENDANG NOVITA Binti JATMIKO (Diajukan dalam berkas terpisah) yakni di rumah Blok G 10 Divisi VI Pahu Makmur Estate Kampung Pentat Kec Jempang Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 06 April 2013 terdakwa membeli shabu-shabu kepada ARMAN (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbungkus ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 terdakwa bertamu kerumah saksi TRI ENDANG NOVITA (diajukan dalam berkas



terpisah) untuk mengajak saksi TRI ENDANG NOVITA dan saksi IRA MAYA (diajukan dalam berkas terpisah) memakai atau menghisap sabu tersebut, pada akhirnya saksi TRI ENDANG NOVITA dan saksi IRA MAYA (diajukan dalam berkas terpisah) menyetujui ajakan terdakwa.kemudian terdakwa meracik 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya dipasangkan ke bong yang berbentuk botol aqua tanggung, kemudian pipet kaca yang terdapat shabu-shabu didalamnya dibakar dengan menggunakan korek api gas dan lilin selanjutnya keluar asap dan asap tersebut dihisap melalui selang sedotan minuman,hisapan pertama dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi IRA MAYA selanjutnya saksi TRI ENDANG NOVITA sampai masing-masing menghisap 3 (kali) kesempatan untuk 1 bungkus shabu tersebut, kemudian terdakwa membakar 1 bungkus berikutnya, sewaktu saksi TRI ENDANG NOVITA menghisap shabu-shabu tersebut tiba-tiba saksi BONDAN MUHAMMAD ALBAR, saksi NUR KHOLIK Bin MASDUKI masuk kerumah saksi TRI ENDANG NOVITA sebelumnya saksi BONDAN MUHAMMAD ALBAR (anggota Brimob) berada di kantor Gelora, dan mendapatkan laporan dari saksi NUR KHOLIK Bin MASDUKI yang mendapat laporan dari SAKSI DAYAT SEVEN Via HandPhone bahwa telah terjadi pesta shabu di base Camp dirumah saksi TRI ENDANG NOVITA Binti JATMIKO, dengan cara mendobrak pintu depan rumah, kemudian saksi BONDAN MUHAMMAD ALBAR melihat terdakwa lari kearah arah dapur atau belakang rumah untuk membuang bungkus rokok sempurna akan tetapi sebelum terdakwa membuang bungkus rokok tersebut,saksi HASANUDIN Bin ASNAWI yang berjaga dibelakang rumah saksi TRI ENDANG NOVITA, bersama saksi EGINASIUSLUO anak dari DORUS menangkap terdakwa sedang membawa bungkus rokok sempurna tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi BONDAN MUHAMMAD ALBAR pada sampul plastic bungkus rokok sempurna terdapat sisipan 3 (tiga) bungkus kristal warna putih yang masih utuh yang diakui sebagai milik terdakwa. Dan juga pada kamar saksi TRI ENDANG NOVITA ditemukan 1 (satu)buah minuman segar sari yang ditutup botolnya ditemukan 2(dua) buah sedotan, 1(satu) buah korek api gas warna kuning, 1(satu) buah gunting 1(satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca dan 1(satu) buah lelehan lilin yang sudah terbakar, dan bekas bungkus plastic sabu yang tercecer di kamar tidur;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) Poket berisi shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,2 gram (berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pengadaian cabang Melak Nomor : 125/ Sp.4.1353/ 2013 tanggal 27 April 2013 yang ditandatangani oleh HARLIANSYAH, SE selaku pimpinan cabang) yang disita dari terdakwa kemudian disisihkan sebanyak 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 3043/NNF/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si dan LULUK MULJANI (ketiganya selaku pemeriksa) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3582/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009;
- Bahwa terhadap terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine untuk mengetahui kadar kandungan dan golongan narkoba No Lab : 2406 Tanggal 27 April 2013 ditandatangani oleh Analis RSUD Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine narkoba atas nama SAHAR Bin SYAMSUDIN Positif menggunakan Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1)jo 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009;

ATAU :

KEDUA.

Bahwa terdakwa SAHAR Bin SYAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun Dua Ribu tiga belas, bertempat di rumah saksi TRI ENDANG NOVITA Binti JATMIKO (Diajukan dalam berkas terpisah) yakni di rumah Blok G 10 Divisi VI Pahu Makmur Estate Kampung Pentat Kec Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 06 April 2013 terdakwa membeli shabu-shabu kepada ARMAN (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbungkus;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 terdakwa bertemu kerumah saksi TRI ENDANG NOVITA (diajukan dalam berkas terpisah) untuk mengajak saksi TRI ENDANG NOVITA dan saksi IRA MAYA (diajukan dalam berkas terpisah) memakai atau menghisap sabu tersebut, pada akhirnya saksi TRI ENDANG NOVITA dan saksi IRA MAYA (diajukan dalam berkas terpisah) menyetujui ajakan terdakwa kemudian terdakwa meracik 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya dipasangkan ke bong yang berbentuk botol aqua tanggung, kemudian pipet kaca yang terdapat shabu-shabu didalamnya dibakar dengan menggunakan korek api gas dan lilin selanjutnya keluar asap dan asap tersebut dihisap melalui selang sedotan minuman, hisapan pertama dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi IRA MAYA selanjutnya saksi TRI ENDANG NOVITA sampai masing-masing menghisap 3 (tiga)kali kesempatan untuk 1 bungkus shabu tersebut, kemudian terdakwa membakar 1 bungkus berikutnya, sewaktu saksi TRI ENDANG NOVITA menghisap shabu-shabu tersebut tiba-tiba saksi BONDAN MUHAMMAD ALBAR, saksi NUR KHOLIK Bin MASDUKI masuk kerumah saksi TRI ENDANG NOVITA sebelumnya saksi BONDAN MUHAMMAD ALBAR (anggota Brimob) berada di kantor Gelora, dan mendapatkan laporan dari saksi NUR KHOLIK Bin MASDUKI yang mendapat laporan dari SAKSI DAYAT SEVEN Via HandPhone bahwa telah terjadi pesta shabu di base Camp dirumah saksi TRI ENDANG NOVITA Binti JATMIKO, dengan cara mendobrak pintu depan rumah, kemudian saksi BONDAN MUHAMMAD ALBAR melihat terdakwa lari kearah arah dapur atau belakang rumah untuk membuang bungkus rokok sempurna akan tetapi sebelum terdakwa membuang bungkus tersebut, saksi HASANUDIN Bin ASNAWI yang berjaga dibelakang rumah saksi TRI ENDANG NOVITA, bersama saksi EGINASIUSLUO anak dari DORUS menangkap terdakwa sedang membawa bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sempurna tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi BONDAN MUHAMMAD ALBAR pada sampul plastic bungkus rokok sempurna terdapat sisipan 3 (tiga) bungkus kristal warna putih yang masih utuh yang diakui sebagai milik terdakwa. Dan juga pada kamar saksi TRI ENDANG NOVITA ditemukan 1 (satu) buah minuman segar sari yang ditutup botolnya ditemukan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah gunting 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah lelehan lilin yang sudah terbakar, dan bekas bungkus plastic sabu yang tercecer di kamar tidur;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) Poket berisi shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,2 gram (berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pengadaian cabang Melak Nomor : 125/ Sp.4.1353/ 2013 tanggal 27 April 2013 yang ditandatangani oleh HARLIANSYAH, SE selaku pimpinan cabang) yang disita dari terdakwa kemudian disisihkan sebanyak 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 3043/NNF/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI (ketiganya selaku pemeriksa) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3582/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009;
- Bahwa terhadap terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine untuk mengetahui kadar kandungan dan golongan narkotika No Lab : 2406 Tanggal 27 April 2013 ditandatangani oleh Analis RSUD Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine narkoba atas nama SAHAR Bin SYAMSUDIN Positif menggunakan Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan, terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : NUR KHOLIK Bin MASDUKI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2013, sekira pukul 22.00 Wita di Base Camp Divisi VI Pahu Makmur Estate Perumahan G-10, Kampung Pentat, Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat atau tepatnya di rumah saksi Tri Endang Novita dan Ira Maya yang merupakan perumahan untuk karyawan PT. Lonsum;
- Bahwa saksi sebagai Danru (komandan regu) security PT. Lonsum pada malam tersebut mendapat laporan dari sdr. Dayat Sepen melalui handphone yang memberitahu ada pesta shabu-shabu di divisi VI;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada saksi Bondan selaku anggota Brimob dari Balikpapan yang membantu melakukan pengamanan di PT. Lonsum;
- Bahwa saksi bersama saksi Bondan dan anggota security PT. Lonsum yaitu saksi Egi dan saksi Hasanudin menuju tempat kejadian dengan terlebih dahulu melakukan pengintaian dan setelah informasi tersebut akurat, maka saksi dan saksi Bondan mendobrak pintu depan sedangkan saksi Egi dan saksi Hasanuddin berjaga di pintu belakang;
- Bahwa waktu pintu depan terbuka, terdakwa lari ke arah belakang dan kemudian ditangkap oleh saksi Egi dan saksi Hasanudin yang berjaga di pintu belakang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sempat akan membuang bungkus rokok Sampoerna Mild akan tetapi sebelum dibuang saksi Hasanudin memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa dan bungkusannya tersebut masih dalam genggamannya tangan terdakwa;

- Bahwa bungkusannya rokok tersebut, kemudian diperiksa oleh saksi Bondan dihadapan saksi, saksi Egi dan saksi Hasanudin dan dibelakang bungkus rokok tersebut terdapat 3 (tiga) batang rokok dan 3 (tiga) poket yang diduga narkotika jenis shabu yang diselipkan di bungkus rokok;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengakui 3 (tiga) poket shabu tersebut adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa dari dalam kamar saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya ditemukan 1 (satu) botol minuman segar sari yang di dalam penutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah lelehan lilin yang sudah terbakar;
- Bahwa selain barang-barang yang ditemukan tersebut saksi juga mengetahui saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya berada dalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya mengakui mereka baru saja menghisap shabu bersama dengan terdakwa, dan saksi Tri Endang serta saksi Ira Maya membenarkan shabu tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah sebagai karyawan harian lepas di PT. Lonsum sedangkan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya sebagai karyawan bagian administrasi di Kantor PT. Lonsum;
- Bahwa menurut saksi, pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau menggunakan shabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Nur Kholik Bin Masduki tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II : EGINASIUSLUO alias EGI anak dari DORUS.

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT. Lonsum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2013, sekira pukul 22.00 Wita di Base Camp Divisi VI Pahu Makmur Estate Perumahan G10 atau tepatnya di rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya yang berada Kampung Pentat, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang merupakan perumahan untuk karyawan PT. Lonsum;
- Bahwa pada malam itu saksi mendapat laporan dari saksi Nur Kholik di perumahan G10 ada pesta shabu;
- Bahwa saksi Nur Kholik mendapat laporan itu dari sdr. Dayat Sepen;
- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, kemudian saksi melakukan pengintaian bersama dengan saksi Bondan anggota Brimob yang bertugas pengamanan di PT. Lonsum, saksi Nur Kholik dan saksi Hasanudin;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, saksi Bondan mengatur strategi yaitu saksi dan saksi Hasanudin menjaga pintu belakang sedangkan saksi Nur Kholik dan saksi Bondan yang mendobrak pintu depan;
- Bahwa sebelum mendobrak pintu depan, saksi Bondan terlebih dahulu melakukan pengintaian dan setelah informasi itu akurat, kemudian pintu depan langsung didobrak;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hasanudin telah menunggu di pintu belakang, dan melihat terdakwa lari menuju pintu belakang dan sempat akan membuang bungkus rokok, akan tetapi sebelum dibuang bungkus rokok tersebut, tangan terdakwa dipegang oleh saksi Hasanudin sehingga bungkus rokok tersebut masih dalam genggamannya terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bungkus rokok tersebut dibuka oleh saksi Bondan di hadapan saksi, saksi Nur Kholik dan saksi Egi yang didalamnya terdapat 3 (tiga) batang rokok dan terdapat 3 (tiga) poket yang diduga narkoba jenis shabu yang diselipkan di bungkus rokok tersebut;
- Bahwa saksi juga sempat menggeledah terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi Tri Endang dan Ira Maya dalam kondisi duduk di lantai di dalam kamarnya dengan wajah senyum-senyum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tri Endang dan Ira Maya mengakui mereka habis menghisap shabu dengan terdakwa;
- Bahwa dari dalam kamar saksi Tri Endang dan Ira Maya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman segar sari yang tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah gunting 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah lelehan lilin yang sudah terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa dan saksi Tri Endang dan Ira Maya bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan karyawan harian lepas di PT. Lonsum dengan tugas sebagai buruh angkut kelapa sawit;
- Bahwa saksi Tri Endang dan Ira Maya adalah karyawan PT. Lonsum di bagian administrasi kantor;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan saksi Tri Endang dan Ira Maya yang juga sering membuat kopi kalau saksi sedang berjaga di pos;
- Bahwa saksi sangat terkejut dan tidak menyangka saksi Tri Endang dan Ira Maya menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi EGINASIUSLUO anak dari DORUS tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III : DAYAT SEPEN alias SEPEN anak dari GANIT (alm).

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa serta saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, sekira pukul 22.00 Wita di Base Camp Divisi VI Pahu Makmur Estate Perumahan G10 Kampung Pentat, Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat atau tepatnya di rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. Lonsum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam sebelum kejadian saksi mendapatkan informasi dari saksi Ilyas melalui telepon yang menginformasikan bahwa telah terjadi pesta narkoba di Base Camp Divisi VI Pahu Makmur Estate di Kampung Pentat, Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat, atau tepatnya di rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya yang merupakan perumahan untuk karyawan PT. Lonsum;
- Bahwa saksi Ilyas tinggal di sebelah rumah yang ditempati oleh saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Ilyas, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Nur Kholik selaku Danru (komandan regu) Security I melalui telepon;
- Bahwa karena setelah melaporkan kepada saksi Nur Kholik, kemudian saksi kembali ke tempat penjagaan;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi ketahui, bahwa informasi dari saksi kemudian oleh saksi Nur Kholik dilaporkan kepada saksi Bondan anggota Brimob dari Balikpapan yang ikut membantu pengamanan di PT. Lonsum;
- Bahwa saksi juga diberitahu kemudian dilakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan ditemukan 3 (tiga) poket shabu beserta alat yang digunakan untuk menghisap shabu;
- Bahwa dari penggerebekan itu katanya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya yang sedang menggelar pesta shabu-shabu di rumahnya itu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah karyawan lepas di PT. Lonsum yang bertugas sebagai buruh angkut kelapa sawit;
- Bahwa saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya adalah karyawan PT. Lonsum di bagian administrasi kantor;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada ijin dari yang berwenang kepada terdakwa dan saksi Tri Endang serta Ira Maya untuk membawa atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sesuai dengan yang saksi lihat saat diperiksa di Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi DAYAT SEPEN alian Sepen anak dari GANIT (alm) tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV : ILYAS bin TAMARENG (alm).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, sekira pukul 22.00 Wita di Base Camp Divisi VI Pahu Makmur Estate Perumahan G10 tepatnya di rumah Saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi tinggal disebelah rumah milik saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya yang merupakan perumahan untuk karyawan PT. Lonsum;
- Bahwa saksi dan tetangga sekitar sering mendengar suara bising atau gaduh dari dalam rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya;
- Bahwa suara gaduh tersebut saksi dengar biasanya pada malam hari;
- Bahwa pada malam kejadian karena penasaran, saksi bersama-sama dengan tetangga sekitar mengintip rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya melalui sela-sela dinding yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Ira Maya sedang menari-nari di dalam kamarnya dan melihat pula terdakwa bersama saksi Tri Endang dan Ira Maya sedang menghisap botol secara bergantian;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui yang dihisap itu apa;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Dayat Sepen yang merupakan security PT. Lonsum yang sedang berdinan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya, saksi bersama beberapa tetangga berada di luar rumah menyaksikan penggerebekan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi diberitahu bahwa saksi Tri Endang, Ira Maya dan terdakwa sedang berpesta narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu yang digunakan itu milik siapa dan berasal dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa berada di dalam rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini setelah dijadikan saksi di kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa, saksi Ira Maya dan saksi Tri Endang merupakan karyawan PT. Lonsum yang setuju saksi pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa, saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya untuk membawa atau memakai shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ILYAS bin TAMARENG tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI V : TRI ENDANG NOVITA SARI alias ENDANG binti JATMIKO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi dan saksi Ira Maya;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 21.30 Wita, di Base Camp Divisi VI Pahu Makmur Estate, Perumahan G10 atau tepatnya di rumah yang ditinggali oleh saksi dan saksi Ira Maya yang terletak di Kampung Pentat, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa rumah itu adalah rumah perusahaan yang ditinggali oleh saksi bersama dengan saksi Ira Maya;
- Bahwa saksi dan saksi Ira Maya bekerja sebagai karyawan PT. Lonsum di bagian administrasi kantor;
- Bahwa saksi dan saksi Ira Maya baru kenal dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa yang selalu menghubungi saksi dengan handphonenya dan memberitahu akan datang ke rumah saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi mengobrol biasa saja akan tetapi kemudian terdakwa menawarkan saksi dan saksi Ira Maya untuk menghisap shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengatakan shabu itu efeknya enak di badan dan tidak capek serta dan bisa membuat badan kurus apabila badannya gemuk sedangkan yang badannya kurus apabila cocok bisa menjadi gemuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan menghubungi melalui handphone sambil mengajak saksi dan saksi Ira Maya untuk menghisap shabu;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi secara diam-diam sekitar jam 20.00 Wita dari pintu belakang sehingga tetangga tidak ada yang tahu;
- Bahwa terdakwa yang membawa shabu dan juga yang membuat alat-alat untuk menghisap shabu;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Ira Maya menghisap shabu bersama dengan terdakwa untuk yang pertama kalinya;
- Bahwa satu bulan kemudian terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan cara yang sama sehingga tetangga tidak ada yang tahu kedatangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi serta saksi Ira Maya kemudian menghisap shabu bersama-sama untuk kedua kalinya pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wita dan yang membawa shabu itu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak merasakan jika terdakwa menaruh hati kepada saksi dan saksi baru tahu saat berada di dalam tahanan bahwa terdakwa menyukai saksi;
- Bahwa pada saat kejadian malam itu yang membawa shabu adalah terdakwa juga dan terdakwa masuknya dari pintu belakang pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa saksi dan saksi Ira Maya tidak pernah membeli shabu karena yang membeli atau membawa shabu ke rumah saksi adalah selalu terdakwa;
- Bahwa terdakwa biasanya datang dengan membawa shabu dan kemudian menghisap shabu bersama-sama pada awal bulan sehabis gajian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu tersebut didapat terdakwa dari mana karena yang membawanya adalah terdakwa;
- Bahwa pada malam sebelum digrebek oleh petugas security PT. Lonsum, terdakwa membawa 5 (lima) poket shabu dan yang sudah dipakai sebanyak 2 (dua) poket sehingga sisanya 3 (tiga) poket;
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan saksi Ira Maya masing-masing baru menghisap 4 (empat) kali shabu secara bergantian sebelum digrebek;
- Bahwa badan saksi tidak juga kurus setelah menghisap shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama saksi serta saksi Ira Maya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi mengetahui shabu itu dilarang oleh Negara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja di PT. Lonsum sebagai buruh lepas yang tidak ada hubungannya dengan shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak akan tetapi saksi tidak jatuh hati kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi TRI ENDANG NOVITA SARI alias ENDANG binti JATMIKO, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI VI : IRA MAYA binti H. TALEBBE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Tri Endang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 21.30 Wita, di Base Camp Divisi VI Pahu Makmur Estate, Perumahan G10 atau tepatnya Perumahan PT. Lonsum yang ditinggali oleh saksi dan saksi Tri Endang yang terletak di Kampung Pentat, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Lonsum bagian administrasi kantor dan tinggal bersama-sama dengan saksi Tri Endang;
- Bahwa saksi dan saksi Tri Endang kenal dengan terdakwa baru 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan saksi Tri Endang dan datang ke rumah kemudian mengobrol bersama-sama;
- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan saksi dan saksi Tri Endang untuk memakai shabu yang katanya enak di badan dan membuat badan tidak capek;



- Bahwa selain itu kata terdakwa, shabu itu dapat menguruskan badan apabila badannya gemuk sedangkan yang badannya kurus bisa gemuk;
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa datang sambil membawa shabu ke rumah saksi secara diam-diam lewat pintu belakang sekitar jam 21.00 Wita sehingga tetangga tidak ada yang tahu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang membuat alat-alat untuk menghisap shabu;
- Bahwa shabu dihisap bersama-sama secara bergantian oleh saksi dan saksi Tri Endang dan terdakwa;
- Bahwa satu bulan kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa shabu ke rumah saksi dan saksi Tri Endang dengan cara yang sama yaitu pada malam hari lewat belakang rumah, dan kemudian shabu dihisap bersama-sama;
- Bahwa malam itu sebelum digrebek oleh petugas keamanan perusahaan PT. Lonsum terdakwa membawa 5 (lima) poket shabu dan yang dipakai sebanyak 2 (dua) poket shabu;
- Bahwa sebelum digrebek terdakwa bersama saksi dan saksi Ira Maya masing-masing baru menghisap 4 kali shabu secara bergantian;
- Bahwa yang membawa dan membeli shabu adalah terdakwa dan saksi tidak pernah membelinya dan biasanya memakai shabu sehabis terdakwa gaji setiap bulannya selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh shabu karena terdakwa tidak pernah memberitahukannya;
- Bahwa setelah menghisap shabu tiga kali dengan terdakwa dan saksi Tri Endang, ternyata badan saksi tetap kurus juga sedangkan saksi Tri Endang badannya tetap gemuk;
- Bahwa setelah penggerebekan itu, saksi mengetahui barang bukti 3 (tiga) poket shabu ditemukan di bungkus rokok yang dibawa terdakwa;
- Bahwa saat penggerebekan skais dan saksi Tri Endang tetap berada di dalam kamar sedangkan terdakwa keluar kamar dan ternyata ditangkap saat hendak melarikan diri ke luar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh terdakwa lewat handphonenya setiap terdakwa akan datang untuk memakai shabu di rumah saksi;
- Bahwa biasanya yang dihubungi terdakwa lewat handphone adalah saksi Tri Endang kalau terdakwa akan datang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti alat untuk menghisap berada dalam kamar saksi Tri Endang dan saksi dan juga barang bukti lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui shabu dilarang oleh hukum negara;
- Bahwa terdakwa dan saksi serta saksi Tri Endang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau menggunakan shabu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja di PT. Lonsum sebagai buruh lepas yang tidak ada hubungannya dengan shabu;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya yang membuat malu saksi dan keluarganya;
- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IRA MAYA binti H. TALEBBE tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah merasa cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Nur Kholik, saksi Eginasiuslou alias Egi, saksi Dayat Sepen, dan saksi Ilyas, saksi Tri Endang Novita Sari dan saksi Ira Maya, sehingga Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi Bondan Muhammad Albar dan saksi Hasanudin di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA : SAHAR bin SYAMSUDIN.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan lepas PT. Lonsum yang bertugas merawat kebun dan juga memetik buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, sekira pukul 22.00 Wita, di Perumahan G-10 di Divisi VI Pahu Makmur Estate di Kampung Pentat, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa rumah itu adalah perumahan PT. Lonsum yang ditinggali oleh saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru kenal 3 (tiga) bulan yang lalu dengan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya;
- Bahwa terdakwa menyukai saksi Tri Endang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa main ke rumahnya saksi Tri Endang yang tinggal bersama dengan saksi Ira Maya dan kemudian terdakwa menawarkan kepada keduanya apakah mau menghisap shabu karena bisa menguruskan badan saksi Tri Endang yang gemuk atau membuat badan saksi Ira Maya yang kurus menjadi gemuk;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan menghisap shabu menjadi badan tidak mudah capek dan kuat bekerja;
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Tri Endang dengan terlebih dahulu menelponnya dan mengajak untuk menghisap shabu;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Tri Endang pada malam hari lewat pintu belakang karena takut diketahui oleh tetangga;
- Bahwa terdakwa membawa 3 (tiga) poket shabu yang dibelinya dari orang yang bernama Arman dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di Samarinda setelah gaji dan kemudian menghisap bersama-sama dengan saksi Tri Endang dan Ira Maya;
- Bahwa terdakwa yang membawa alat-alat untuk menghisap shabu tersebut;
- Bahwa satu bulan kemudian sehabis gaji terdakwa menghubungi saksi Tri Endang lewat handphone untuk menghisap shabu lagi dan disetujui oleh saksi Tri Endang;
- Bahwa kemudian terdakwa datang malam hari lewat pintu belakang dengan membawa 2 (dua) poket shabu yang terdakwa beli dari Arman di Samarinda seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Tri Endang dan Ira Maya menghisap shabu bersama-sama pada saat itu;
- Bahwa satu bulan kemudian setelah gaji, kembali terdakwa menghubungi saksi Tri Endang dan mengajak untuk menghisap shabu, dan disetujui oleh saksi Tri Endang dan Ira Maya;
- Bahwa malam pada saat kejadian itu, terdakwa datang ke rumah saksi Tri Endang lewat pintu belakang dengan membawa 5 (lima) poket shabu yang dibelinya dari Arman di Samarinda dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dihisap malam itu baru 2 (dua) poket shabu dimana terdakwa, saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya masing-masing baru menghisap 4 (empat) kali secara bergantian;
- Bahwa terdakwa kemudian keluar kamar saksi Tri Endang dan mendengar ada suara pintu didobrak, lalu terdakwa lari ke belakang sambil memegang bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibawanya dan juga untuk menyimpan shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh security perusahaan saat akan melarikan diri dari pintu belakang rumahnya saksi Tri Endang;
- Bahwa terdakwa bermaksud untuk membuang bungkus rokok akan tetapi tangannya dipegang oleh security perusahaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan 3 (tiga) poket shabu yang tersisa diselipkan dibelakang bungkus rokok saat ditangkap itu;
- Bahwa terdakwa yang selalu meracik shabu tersebut dan kemudian dihisap oleh terdakwa bersama dengan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menghisap shabu dan meracik shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau membawa atau menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa terdakwa mempunyai seorang isteri dan seorang anak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket shabu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 3 (tiga) bungkus plastic bekas tempat shabu;
- 1 (satu) bungkus rokok sampurna tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia N 70 warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah BB tipe gemini 8250 warna putih;
- 1 (satu) buah HP nokia warna silver;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah disita sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah diperiksa serta diteliti oleh Majelis Hakim di depan persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat di pertimbangan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pengadaan cabang Melak Nomor : 125/ Sp.4.1353/ 2013 tanggal 27 April 2013 yang ditandatangani oleh HARLIANSYAH, SE selaku pimpinan cabang) Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih sebanyak 3 (tiga), Poket berisi shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,2 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3043/NNF/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si dan LULUK MULJANI (ketiganya selaku pemeriksa) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3582/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009;
- Hasil Laboratorium No Lab : 2406 Tanggal 27 April 2013 ditandatangani oleh Analis RSUD Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine narkoba atas nama Sahar bin Syamsudin positif menggunakan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa SAHAR bin SYAMSUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana didakwakan menurut Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHAR bin SYAMSUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket shabu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 3 (tiga) bungkus plastic bekas tempat shabu;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia N 70 warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah BB tipe gemini 8250 warna putih;
- 1 (satu) buah HP nokia warna silver;

Dipergunakan dalam perkara a.n. TRI ENDANG NOVITA SARI alias ENDANG binti JATMIKO.dan IRA MAYA binti H. TALEBBE;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa direhabilitasi atau setidaknya agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, sekira pukul 22.00 Wita, di rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya di Blok G 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Divisi VI Pahu Makmur Estate, Kampung Pentat, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang merupakan rumah perusahaan;
- 2 Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Bondan, saksi Nur Kholik, saksi Eginasiusluo, dan saksi Hasanudin setelah mendapatkan informasi dari saksi Dayat Sepen bahwa terdakwa bersama dengan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya sedang menghisap narkotika jenis shabu;
 - 3 Bahwa saksi Dayat Sepen sebagai security di PT. Lonsum mendapat laporan dari saksi Ilyas yang merupakan tetangga sebelah rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya, yang menerangkan mendengar suara gaduh yang berasal dari dalam rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya;
 - 4 Bahwa pada malam itu saksi Ilyas bersama beberapa tetangga mengintip rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya dari sela dinding yang terbuat dari kayu, di mana saksi Ilyas melihat terdakwa bersama dengan saksi Tri Endang dan Ira Maya sedang bergiliran menghisap botol dan terlihat juga saksi Ira Maya sedang menari-nari;
 - 5 Bahwa kemudian saksi Ilyas melaporkan hal tersebut kepada saksi Dayat Sepen sebagai security di PT. Lonsum karena tempat kejadian berada di wilayah PT. Lonsum;
 - 6 Bahwa menurut keterangan saksi Dayat Sepen, setelah mendapat laporan dari saksi Ilyas, saksi Dayat Sepen melaporkan hal tersebut kepada saksi Nur Kholik selaku Komandan Regu (Danru) Security PT. Lonsum melalui telepon dan selanjutnya saksi Dayat Sepen kembali ke pos penjagaannya;
 - 7 Bahwa saksi Nur Kholik kemudian memberitahukan laporan ini kepada saksi Bondan selalu anggota Brimob Balikpapan yang sedang melakukan tugas membantu pengamanan di PT. Lonsum;
 - 8 Bahwa setelah dilakukan pengintaian di tempat kejadian, didapatkan kebenaran atas informasi tersebut, dan selanjutnya saksi Bondan mengatur strategi untuk melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut bersama dengan saksi Nur Kholik, saksi Hasanudin dan saksi Egi;
 - 9 Bahwa saksi Bondan dan saksi Nur Kholik akan masuk mendobrak lewat pintu depan sedangkan saksi Egi dan saksi Hasanudin berjaga di pintu belakang untuk berjaga-jaga;
 - 10 Bahwa menurut saksi Nur Kholik, ia bersama dengan saksi Bondan mendobrak pintu depan dan saksi Nur Kholik melihat terdakwa langsung berlari menuju pintu belakang;



- 11 Bahwa saksi Egi dan saksi Hasanudin yang berjaga di pintu belakang menangkap terdakwa, di mana saksi Egi mengunci tangan terdakwa;
- 12 Bahwa menurut saksi Egi, sebelum ditangkap terdakwa sempat akan membuang bungkus rokok Sampoerna Mild, akan tetapi sebelum membuangnya, tangan terdakwa terlebih dahulu dipegang oleh saksi Hasanudin, sehingga bungkus rokok tersebut masih dalam gengaman tangan terdakwa;
- 13 Bahwa menurut saksi Nur Kholik dan saksi Egi, setelah ditangkap terdakwa kemudian digeledah dan kemudian bungkus rokok tersebut diperiksa oleh saksi Bondan di hadapan para saksi tersebut dan ditemukan 3 (tiga) batang rokok dan 3 (tiga) poket shabu yang diselipkan di bungkus rokok Sampoerna Mild bagian belakang;
- 14 Bahwa menurut saksi Nur Kholik dan saksi Egi, saat itu terdakwa mengakui 3 (tiga) poket shabu tersebut miliknya yang dibelinya dari orang yang bernama Arman di Samarinda;
- 15 Bahwa saksi Nur Kholik, saksi Egi dan saksi Bondan mengamankan juga saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya yang sedang duduk di dalam kamar dan di dalam kamar tersebut diketemukan alat-alat untuk menghisap shabu yaitu 1 (satu) botol minuman segar sari yang tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah gunting 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah lelehan lilin yang sudah terbakar;
- 16 Bahwa saat diamankan terdakwa, saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya mengakui habis menghisap shabu yang dibawa oleh terdakwa;
- 17 Bahwa menurut terdakwa, ia baru kenal 3 (tiga) bulan yang lalu dengan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya, di mana terdakwa menyukai saksi Tri Endang padahal terdakwa sudah mempunyai isteri dan seorang anak;
- 18 Bahwa menurut terdakwa, saksi Tri Enang dan Saksi Ira Maya, pada awalnya terdakwa main ke rumahnya saksi Tri Endang yang tinggal bersama dengan saksi Ira Maya dan kemudian terdakwa menawarkan kepada keduanya apakah mau menghisap shabu karena bisa menguruskan badan saksi Tri Endang yang gemuk atau membuat badan saksi Ira Maya yang kurus menjadi gemuk, dan terdakwa juga mengatakan menghisap shabu menjadi badan tidak mudah capek dan kuat bekerja;



- 19 Bahwa seminggu pada malam hari terdakwa datang ke rumah saksi Tri Endang lewat pintu belakang, dengan terlebih dahulu menelpon saksi Tri Endang melalui handphone dan mengajak untuk menghisap shabu, ;
- 20 Bahwa terdakwa membawa 3 (tiga) poket shabu yang dibelinya dari orang yang bernama Arman dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di Samarinda setelah gaji dan kemudian menghisap bersama-sama dengan saksi Tri Endang dan Ira Maya dan terdakwa juga yang membawa alat-alat untuk menghisap shabu tersebut;
- 21 Bahwa satu bulan kemudian sehabis gaji terdakwa menghubungi saksi Tri Endang lewat handphone untuk menghisap shabu lagi dan disetujui oleh saksi Tri Endang, dan kemudian terdakwa datang malam hari lewat pintu belakang dengan membawa 2 (dua) poket shabu yang terdakwa beli dari Arman di Samarinda seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Tri Endang dan Ira Maya menghisap shabu bersama-sama pada saat itu;
- 22 Bahwa satu bulan kemudian setelah gaji, kembali terdakwa menghubungi saksi Tri Endang dan mengajak untuk menghisap shabu, dan disetujui oleh saksi Tri Endang dan Ira Maya, dan malam pada saat kejadian itu, terdakwa datang ke rumah saksi Tri Endang lewat pintu belakang dengan membawa 5 (lima) poket shabu yang dibelinya dari Arman di Samarinda dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama;
- 23 Bahwa yang dihisap pada malam kejadian itu baru 2 (dua) poket shabu dimana terdakwa, saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya masing-masing baru menghisap 4 (empat) kali secara bergantian;
- 24 Bahwa saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya membenarkan bahwa kedua saksi tidak pernah membeli shabu, dan mengaku bahwa yang membeli dan membawa shabu tersebut adalah terdakwa dan kedua saksi juga tidak mengetahui terdakwa membeli shabu tersebut dari siapa;
- 25 Bahwa terdakwa membenarkan yang mengajak saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya adalah diri terdakwa, dan terdakwa mengakui shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket yang dibeli dengan harga Rp 1.500.000,- dan yang telah dihisap sebanyak 2 (dua) poket dan 3 (tiga) poket sisanya di temukan saat ditangkap oleh petugas keamanan perusahaan PT. Lonsum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Bahwa terdakwa mengakui sudah 3 kali menggunakan shabu bersama saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya dan saat ditangkap tersebut terdakwa bersama saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya baru menghisap masing-masing sebanyak 4 kali secara bergantian;
- 27 Bahwa menurut saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa, yang membawa alat-alat yang digunakan untuk meracik dan menghisap shabu adalah terdakwa dan menurut kedua saksi, terdakwa biasanya membawa shabu setelah mendapat gaji setiap bulannya;
- 28 Bahwa terdakwa merupakan karyawan harian lepas PT. Lonsum bagian buruh angkut buah kelapa sawit yang mana pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan narkoba jenis shabu;
- 29 Bahwa baik terdakwa maupun saksi Tri Endang dan Ira Maya tidak mempunyai ijin dari pihak pejabat yang berwenang untuk membawa atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- 30 Bahwa terdakwa mengakui menggunakan shabu tersebut hanya untuk memulihkan stamina sehabis kerja dan mengetahui shabu tersebut merupakan hal yang dilarang penggunaannya;
- 31 Bahwa saksi Tri Enang dan Ira Maya juga mengetahui shabu itu dilarang oleh hukum negara;
- 32 Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Cabang Melak Nomor : 125/Sp.4.1353/2013 tanggal 27 April 2013 yang ditanda tangani oleh HARLIANSYAH, SE selaku pimpinan cabang) bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) poket berisi shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,2 gram;
- 33 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3043/NNF/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si dan LULUK MULJANI (ketiganya selaku pemeriksa) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3582/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009;
- 34 Bahwa Hasil Laboratorium No Lab : 2406 Tanggal 27 April 2013 ditandatangani oleh Analis RSUD Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine narkoba atas nama SAHAR bin SYAMSUDIN Positif menggunakan methamphetamine;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang diketemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di persidangan, Majelis Hakim lebih memilih dakwaan pertama sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk mempertimbangkan kesalahan terdakwa, yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama SAHAR bin SYAMSUDIN, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, di mana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut Ilmu Hukum Pidana, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukum yang dilakukannya, dan tidak pula ada kesalahan atau kekeliruan terhadap terdakwa selaku subyek atau pelaku dalam tindak pidana (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa SAHAR bin SYAMSUDIN dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, di mana dalam perkara ini adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 ayat 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, di perumahan G10 Divisi VI Pahu Makmur Estate, tepatnya di rumah saksi Tri Endang yang berada di Kampung Pentat, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, saksi Bondan, saksi Nur Kholik dan saksi Egi telah menangkap terdakwa yang diduga membawa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut saksi Nur Kholik, penangkapan terdakwa berdasarkan atas informasi dari saksi Dayat Sepen bahwa di perumahan Divisi VI Pahu Makmur Estate sering digunakan untuk pesta shabu;

Menimbang, bahwa menurut saksi Dayat Sepen, saksi mendapatkan informasi tersebut dari warga sekitar yaitu saksi Ilyas yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya, yang menyatakan sering mendengar suara gaduh pada malam hari dan pada malam itu saksi Ilyas melihat dari sela dinding kayu bahwa terdakwa sedang menghisap shabu bersama saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya secara bergantian dan atas hal tersebut, maka saksi Ilyas melaporkan kejadian itu kepada saksi Dayat Sepen;

Menimbang, bahwa menurut saksi Dayat Sepen setelah mendapatkan informasi dari saksi Ilyas, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Security PT. Lonsum yaitu saksi Nur Kholik melalui telepon dan setelah itu saksi Dayat Sepen kembali ke pos penjagaan;

Menimbang, bahwa menurut saksi Nur Kholik, setelah itu ia melaporkan hal tersebut kepada saksi Bondan anggota Brimob yang membantu pengamanan di PT. Lonsum dan saat itu pula saksi Bondan membentuk tim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mengajak saksi Egi dan saksi Hasanudin selaku Security PT. Lonsum;

Menimbang, bahwa setelah informasi itu akurat, kemudian saksi Bondan langsung mengatur siasat untuk melakukan penangkapan yaitu saksi Bondan dan saksi Nur Kholik masuk dengan cara mendobrak pintu depan sedangkan saksi Hasanudin dan saksi Egi berjaga di pintu belakang;

Menimbang, bahwa setelah di dobrak dan masuk pintu depan saksi Nur Kholik melihat terdakwa lari menuju pintu belakang dan kemudian ditangkap oleh saksi Hasanudin dan saksi Egi, di mana menurut saksi Egi, terdakwa sempat akan membuang bungkus rokok Sampoerna Mild tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Hasanudin sehingga bungkus rokok tersebut masih berada dalam genggam tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bungkus rokok tersebut kemudian diperiksa oleh saksi Bondan di hadapan saksi Nur Kholik, saksi Egi serta saksi Hasanudin, dan diketemukan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) batang rokok dan 3 (tiga) poket shabu yang diselipkan di bagian belakang bungkus rokok tersebut, dan terdakwa mengakui 3 poket shabu tersebut miliknya yang sebelumnya sebanyak 5 (lima) poket akan tetapi 2 (dua) poket telah dipakai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya;

Menimbang, bahwa menurut saksi Nur Kholik, dan saksi Egi, selain menangkap terdakwa, juga mengamankan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya yang berada dalam kamar rumah tersebut dan di dekatnya ditemukan alat-alat untuk menghisap shabu, di mana saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya membenarkan alat-alat tersebut milik terdakwa dan yang membawa shabu adalah terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh angkut sawit di PT. Lonsum yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu, sehingga tentu saja terdakwa tidak akan memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya mengetahui shabu tersebut merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan kedua saksi juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I dan penggunaan narkoba oleh saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi selaku karyawan PT. Lonsum bagian administrasi;

Menimbang, bahwa saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya membenarkan, terdakwa yang terlebih dahulu menelpon saksi Tri Endang dan mengajak saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya untuk menghisap shabu bersama-sama dengan terdakwa di rumahnya saksi Tri Endang dan Ira Maya;

Menimbang, bahwa saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya mengakui sudah 3 (tiga) kali menghisap shabu dengan terdakwa di rumahnya dan saksi mengetahui hal tersebut dilarang oleh undang-undang akan tetapi saksi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui ia yang mengajak atau menganjurkan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya untuk menghisap shabu dan apabila cocok dapat menguruskan badan dan sebaliknya bagi yang badannya kurus akan menjadi gemuk;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang diberikan kepada terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu, maka apabila hal itu dilakukan oleh terdakwa, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab : 3043/NNF/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si dan LULUK MULJANI (ketiganya selaku pemeriksa) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3582/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, di mana penguasaan dan atau peredaran Narkotika jenis tersebut memerlukan ijin dari pejabat yang berwenang (yang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.) serta peredarannya diawasi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hak dari terdakwa untuk melakukan hal-hal yang berkenaan dengan narkotika jenis shabu-shabu seperti melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan narkotika, dan selain itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Endang dan Saksi Ira Maya telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika yang dalam perkara ini adalah bersepakat untuk memakai narkotika jenis shabu, di mana yang membawa shabu adalah terdakwa dan kemudian secara bersama-sama menggunakan shabu di rumah tempat tinggal saksi Tri Endang dan Ira Maya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) jenis, dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, ia baru kenal 3 (tiga) bulan yang lalu dengan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya, di mana terdakwa menyukai saksi Tri Endang padahal terdakwa sudah mempunyai isteri dan seorang anak;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, saksi Tri Endang dan Saksi Ira Maya, pada awalnya terdakwa main ke rumahnya saksi Tri Endang yang tinggal bersama dengan saksi Ira Maya dan kemudian terdakwa menawarkan kepada keduanya apakah mau menghisap shabu karena bisa menguruskan badan saksi Tri Endang yang gemuk atau membuat badan saksi Ira Maya yang kurus menjadi gemuk, dan terdakwa juga mengatakan menghisap shabu menjadi badan tidak mudah capek dan kuat bekerja;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian pada malam hari terdakwa datang ke rumah saksi Tri Endang lewat pintu belakang, dengan terlebih dahulu menelpon saksi Tri Endang melalui handphone dan mengajak untuk menghisap shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 3 (tiga) poket shabu yang membelinya dari orang yang bernama Arman dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di Samarinda setelah gaji dan kemudian menghisap bersama-sama dengan saksi Tri Endang dan Ira Maya dan terdakwa juga yang membawa alat-alat untuk menghisap shabu tersebut;

Menimbang, bahwa satu bulan kemudian sehabis gaji terdakwa menghubungi saksi Tri Endang lewat handphone untuk menghisap shabu lagi dan disetujui oleh saksi Tri Endang, dan kemudian terdakwa datang malam hari lewat pintu belakang dengan membawa 2 (dua) poket shabu yang terdakwa beli dari Arman di Samarinda seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Tri Endang dan Ira Maya menghisap shabu bersama-sama pada saat itu;

Menimbang, bahwa satu bulan kemudian setelah gaji, kembali terdakwa menghubungi saksi Tri Endang dan mengajak untuk menghisap shabu, dan disetujui oleh saksi Tri Endang dan Ira Maya, dan malam pada saat kejadian itu, terdakwa datang ke rumah saksi Tri Endang lewat pintu belakang dengan membawa 5 (lima) poket shabu yang membelinya dari Arman di Samarinda dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dihisap pada malam kejadian itu baru 2 (dua) poket shabu dimana terdakwa, saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya masing-masing baru menghisap 4 (empat) kali secara bergantian;

Menimbang, bahwa saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya membenarkan bahwa kedua saksi tidak pernah membeli shabu, dan mengaku bahwa yang membeli dan membawa shabu tersebut adalah terdakwa dan kedua saksi juga tidak mengetahui terdakwa membeli shabu tersebut dari siapa;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan yang mengajak saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya adalah diri terdakwa, dan terdakwa mengakui shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket yang dibeli dengan harga Rp 1.500.000,- dan yang telah dihisap sebanyak 2 (dua) poket dan 3 (tiga) poket sisanya di temukan saat ditangkap oleh petugas keamanan perusahaan PT. Lonsum;

Menimbang, bahwa menurut saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa, yang membawa alat-alat yang digunakan untuk meracik dan menghisap shabu adalah terdakwa dan menurut kedua saksi, terdakwa biasanya membawa shabu setelah mendapat gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nur Kholik dan saksi Egi pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, di perumahan G10 Divisi VI Pahu Makmur Estate, tepatnya di rumah saksi Tri Endang yang berada di Kampung Pentat, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, saksi Bondan, saksi Nur Kholik, dan saksi Egi telah menangkap terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa diawali dengan saksi Nur Kholik dan saksi Bondan yang mendobrak pintu depan dan masuk ke rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya, di mana saat itu terdakwa berlari menuju pintu belakang dan kemudian ditangkap oleh saksi Hasanudin dan saksi Egi;

Menimbang, bahwa menurut saksi Egi, saat itu ia berjaga di pintu belakang dengan saksi Hasanudin, dan melihat terdakwa sempat akan membuang bungkus rokok Sampoerna Mild, akan tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Hasanudin sehingga bungkus rokok tersebut masih berada dalam genggam tangan terdakwa, dan kemudian bungkus rokok tersebut kemudian diperiksa oleh saksi Bondan di hadapan saksi Nur Kholik, saksi Egi serta saksi Hasanudin, di mana diketemukan 3 (tiga) batang rokok dan 3 (tiga) poket shabu yang diselipkan di bagian belakang bungkus rokok tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) poket shabu tersebut miliknya yang sebelumnya sebanyak 5 (lima) poket akan tetapi yang 2 (dua) poket telah dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya;

Menimbang, bahwa menurut saksi Nur Kholik, dan saksi Egi, selain menangkap terdakwa kedua saksi juga mengamankan saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya yang berada dalam kamar rumah tersebut dan di dekatnya ditemukan alat-alat untuk menghisap shabu yaitu 1 (satu) botol minuman segar sari yang tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah gunting 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah lelehan lilin yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui sudah 3 kali menggunakan shabu bersama saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya dan saat ditangkap tersebut terdakwa bersama saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya baru menghisap masing-masing sebanyak 4 kali secara bergantian;

Menimbang, bahwa saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya membenarkan bahwa kedua saksi tidak pernah membeli shabu, dan mengaku bahwa yang membeli dan membawa shabu tersebut adalah terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui terdakwa membeli shabu tersebut dari siapa;

Menimbang, bahwa menurut saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya, yang membawa alat-alat yang digunakan untuk meracik dan menghisap shabu adalah terdakwa dan terdakwa membenarkan alat-alat tersebut merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian cabang Melak Nomor : 125/ Sp.4.1353/ 2013 tanggal 27 April 2013 yang ditandatangani oleh HARLIANSYAH, SE selaku pimpinan cabang) bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih sebanyak 3 (tiga), poket berisi shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,2 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3043/NNF/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si dan LULUK MULJANI (ketiganya selaku pemeriksa) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3582/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hasil Laboratorium No Lab : 2406 Tanggal 27 April 2013 ditandatangani oleh Analis RSUD Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine narkoba atas nama SAHAR bin SYAMSUDIN Positif menggunakan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa narkoba jenis shabu ke rumahnya saksi Tri Endang dan Ira Maya untuk digunakan bersama-sama, di mana terdakwa menguasai dan memiliki shabu tersebut dengan membeli dari orang yang bernama Arman di Samarinda yaitu yang pertama 3 (tiga) poket shabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua 2 (dua) poket shabu yang terdakwa beli dari Arman di Samarinda seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan yang ketiga saat ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, di perumahan G10 Divisi VI Pahu Makmur Estate atau tepatnya di rumah saksi Tri Endang dan Ira Maya, terdakwa membawa 5 (lima) poket shabu yang dibelinya dari Arman di Samarinda dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama dengan saksi Tri Endang dan Ira Maya sebanyak 2 (dua) poket sedangkan sisanya 3 (tiga) poket shabu yang diselipkan oleh terdakwa di bungkus rokok Sampoerna Mild saat ditangkap oleh saksi Egi dan Hasanudin beserta saksi Nur Kholik dan Bondan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu, sehingga unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa karena unsur Kesatu telah terbukti maka terhadap unsur yang kedua Majelis Hakim tidak akan membuktikan lebih lanjut dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang mempertimbangkan unsur kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya di persidangan memohon supaya Majelis Hakim agar merehabilitasi terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim tidak melihat hal-hal yang mendesak untuk merehabilitasi terdakwa, oleh karena terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tergolong sebagai pecandu akan tetapi terdakwa dengan sadar telah membeli shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. Arman di Samarinda dan kemudian mengajak saksi Tri Endang dan saksi Ira Maya untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, tidak adanya surat rujukan dari dokter terkait yang menyabutkan supaya terdakwa dirujuk untuk direhabilitasi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa selain pidana penjara tersebut, yang apabila tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara dengan waktu tertentu sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rutan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) poket shabu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 3 (tiga) bungkus plastic bekas tempat shabu;
- 1 (satu) bungkus rokok sampurna tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia N 70 warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah BB tipe gemini 8250 warna putih;
- 1 (satu) buah HP nokia warna silver;

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang-barang bukti tersebut di atas akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama TRI ENDANG NOVITA SARI alias ENDANG binti JATMIKO dan IRA MAYA binti H. TALEBBE;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan masyarakat secara umum terutama generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan :

Sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa SAHAR bin SYAMSUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHAR bin SYAMSUDIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket shabu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 3 (tiga) bungkus plastic bekas tempat shabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampurna tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia N 70 warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah BB tipe Gemini 8250 warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna silver;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama TRI ENDANG NOVITA SARI alias ENDANG binti JATMIKO dan IRA MAYA binti H. TALEBBE;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh kami : ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTY HADI WIDARTO, S.H., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh TRICK BRIANI IM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ANDIK PUJA LAKSANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, LIRIN COLEN DINGIT, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AGUSTY HADI WIDARTO, S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI, IM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)